

**Kebijakan Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri  
menurut Taqiyuddin an-Nabhani**



**SKRIPSI**

**Ditujukan Kepada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**Oleh: Dicky Adhi Putra**

**NIM: 16520025**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Adhi Putra  
Nim : 16520025  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Studi Agama-Agama  
Alamat Rumah Sumatera Utara : Jl. Bali No. 1, Kec. Siantar Barat, Kodya Pematang Siantar,  
Alamat di Yogyakarta DIY. : Donotirto RT 1, Kel. Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul,  
Telepon / Handphone : 08115201089  
Judul : Kebijakan Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut  
Taqiyuddin an-Nabhani

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli tulisan ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung saksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juni 2021

Saya yang menyatakan,



Dicky Adhi Putra

NIM:16520025

**NOTA DINAS**

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Ushuluddin  
Dan Pemikiran Islam**

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul:

**Kebijakan Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut Taqiyuddin  
an-Nabhani**

yang ditulis oleh:

Nama : Dicky Adhi Putra

NIM : 16510025

Program Studi : Studi Agama-Agama

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.

NIP.: 19680226 1995 03 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1189/Un.02/DU/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut Taqiyuddin an-Nabhani

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DICKY ADHI PUTRA  
Nomor Induk Mahasiswa : 16520025  
Telah diujikan pada : Kamis, 26 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6177e856341dd



Penguji II

Derry Ahmad Rizal, M.A.

SIGNED

Valid ID: 6131ce1a462e7



Penguji III

Dr. Ustadi Hamsah, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 616e2f9303f9e



Yogyakarta, 26 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 6178c2cb29771


## Motto

“... Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata:

‘Kami beriman kepadanya (Al-Qur’an), semuanya itu

dari isi Tuhan kami.’... ”

(TQS. Ali Imran [3]:7)<sup>1</sup>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


---

<sup>1</sup> Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hlm. 50.

## Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah dan ibu yang sudah menyayangi, merawat, sampai meridhai dan membiayai saya untuk melanjutkan pendidikan di Yogyakarta.
2. Mas Guntur sekeluarga dan mas Wawan, beserta sanak saudara yang sudah memotivasi agar menyukseskan pendidikan di Yogyakarta.
3. Guru-guru saya yang sudah mendidik saya sampai menjadi diri saya yang sekarang ini.
4. Sahabat-sahabat yang mendukung dan mendo'akan saya.
5. Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Alhamdulillah*, puji beserta syukur yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada Allah swt. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas berkah limpahan nikmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Kebijakan Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut Taqiyuddin an-Nabhani*”, Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pribadi yang agung, suri tauladan umat, Nabi Muhammad SAW. yang telah menyinari kehidupan manusia dengan cahaya ilmu pengetahuan atas izin Allah swt.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Inayah Rohmania, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Dian Nur Anna, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Agama-Agama.
4. Drs. Rahmat Fajri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi selama kuliah yang telah memberikan dukungan, dan nasehat yang kepada penulis. Juga beliau dengan ketekunan dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta telah meluangkan

waktu untuk mengoreksi dan memberikan masukan untuk menambah wawasan penulis.

5. Ayah dan ibu, cinta dan kasihnya yang tulus takkan pernah tergantikan. Mereka yang selalu menyebut nama penulis dalam setiap lantunan do'a. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kakak-kakak penulis tercinta, Mas Guntur Adhi Putra beserta keluarganya dan Mas Setyawan Adhi Putra yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta berbagi kebahagiaan dan memberikan warna dalam kehidupan penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Dosen Program Studi Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membimbing dengan kesabaran, mendidik penulis selama masa perkuliahan untuk berpikir lebih luas dan kritis dalam mengkaji studi-studi terhadap beragam agama dan kepercayaan.
7. Seluruh staff administrasi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan pelayanan terbaik, sabar dan banyak direpotkan oleh penulis dalam selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman Studi Agama-Agama Angkatan 2016 yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan, terima kasih untuk semua kenangan, kebersamaan dan pengalaman yang kalian berikan kepada penulis.

9. Anggota-Anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang namanya tidak bisa disebutkan satu per-satu, yang berkat keterbukaan informasinya, penulis mampu mengisi informasi-informasi dalam skripsi ini.
10. Keluarga Besar KAMMI dan LDK UIN Sunan Kalijaga, merupakan wadah bagi penulis mengembangkan skill leadership, pengalaman penulis organisasi, dan memberikan warna dalam lika-liku menjadi seorang aktivis dakwah dan berkiprah di Masyarakat.
11. Seluruh teman-teman Remanusya (Remaja Masjid Nurussyams), Mas Shohib, Habib, Ican, Yoga, Ersal, Yugo, Krisna, Wisnu, Yansen, Rere Ardi, Mbak Chetsa, Mbak Pita, Talia, Ayu, dan lain sebagainya. Juga kepada teman marbot Masjid Baitut-Tho'am komplek Bulog, Kang Diky Faizal. Terima kasih untuk kebersamaan dan kebahagiaan yang telah kalian berikan kepada penulis.
12. Afif Fredianto dan Mas Oda Diego Dendy Saputra, S.Ag. selaku sahabat di dalam dan luar kampus UIN yang telah mendo'akan dan membantu menyukseskan penulisan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


13. Almamater UIN Sunan Kalijaga yang selama ini menjadi tempat penulis menimba ilmu.

14. Seluruh pihak yang telah berjasa kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis mendo'akan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan balasan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dalam skripsi ini, dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang dari semua pihak sangat penulis butuhkan demi perbaikan di masa mendatang. Demikian skripsi ini, semoga karya ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Penulis



Dicky Adhi Putra

NIM. 16510025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Dalam Islam, diajarkan untuk memeluknya secara menyeluruh (*kaffah*). Di antara memeluk Islam secara keseluruhan ini adalah menerapkan semua hukum yang diajarkan dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Taqiyuddin an-Nabhani berpendapat bahwasannya penerapan Islam yang kompleks itu secara menyeluruh tidak bisa bila tidak ada suatu negara tunggal yang menaunginya, bukan dalam bentuk *nation states* (negara bangsa) dengan segala pemahaman yang diembannya, seperti sekularisme, demokrasi, kapitalisme, komunisme, dan lainnya. Dan yang termasuk isu yang paling dipertanyakan mengenai konsep Khilafah Islamiyah (suatu negara tunggal yang menaungi syari'at Islam) yaitu berkenaan dengan eksistensi non-muslim ketika menjadi bagian dari negara Khilafah itu. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan pemerintah negara Islam, yaitu Khilafah, yang dimaksud Taqiyuddin an-Nabhani terhadap non-muslim yang menjadi warga negaranya melalui kebijakan-kebijakannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosial-keagamaan (*social-religious approachment*). Pertama-tama, bagaimana latar belakang kehidupan an-Nabhani dari kelahirannya sampai kepada latar belakang dirinya menyimpulkan mengenai keharusan adanya negara tunggal yang menjaga penerapan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan, yaitu Daulah Islam yang bernama Khilafah. Kemudian atas dasar ini, an-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir yang kemudian tersebar ke belahan-belahan dunia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis yaitu menggunakan teori Konstruksi Sosial yang dipopulerkan Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Dalam teori ini menjelaskan bahwasannya suatu masyarakat merupakan konstruksi individu. Kemudian secara simultan, individu pun juga dikonstruksi masyarakat. Proses kejadian ini diperinci ke dalam tiga sub-kejadian, yaitu Eksternalisasi, Obyektivasi, dan Internalisasi.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil-hasil tulisan an-Nabhani didukung dengan tulisan-tulisan cendekiawan muslim lainnya, negara Islam menggelari warga non-muslimnya sebagai "*ahludz-dzimmah*" yang bisa dimaknai sebagai orang-orang yang memiliki perlindungan dari negara Islam, tempat mereka bernaung. Negara Islam diwajibkan – berdasarkan syariat Islam – untuk menjamin hak-hak warga-warga kafir dzimmi ini seperti keyakinan, sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, selama mereka melaksanakan kewajiban mereka kepada negara, seperti menjaga perjanjian dengan negara, tunduk kepada hukum Islam yang diterapkan negara, membayar jizyah, dan lainnya. Mereka tidak dizalimi dalam hal keyakinan.

Analisis menggunakan teori Konstruksi Sosial dilakukan dengan sasaran penelitian berupa bagaimana konsep an-Nabhani secara khusus mengenai ahlu dzimmah. Ini ditinjau dari isi buku-bukunya yang menjelaskan tentang ahlu dzimmah. Dari aspek eksternalisasinya, diketahui bahwa an-Nabhani menuangkan pengetahuannya mengenai ahlu dzimmah dalam buku-bukunya. Dari aspek

obyektivasi, yaitu bagaimana konsep an-Nabhani ini menjadi pemahaman umum pada murid-muridnya. Dan dari aspek internalisasi, yaitu bagaimana an-Nabhani menerapkan konsepnya ini dalam aktivitas dakwahnya.

Kata Kunci: “Taqiyuddin an-Nabhani, Khilafah, nation states, ahludz-dzimmah, Konstruksi Sosial”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II: TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN HIZBUT TAHRIR</b> .....	16
A. Kelahiran dan Pendidikan dari Keluarga.....	16
B. Pendidikan di Luar Keluarga.....	18
C. Pekerjaan an-Nabhani.....	23
D. Mendirikan Hizbut Tahrir .....	24
E. Wafatnya an-Nabhani .....	31
<b>BAB III: KHILAFAH DAN NON-MUSLIM</b> .....	32
A. Non-Muslim dalam Khilafah .....	35
B. Kewajiban Kafir Dzimmi .....	38
C. Hak Kafir Dzimmi.....	41
D. Dalil-Dalil yang Diambil an-Nabhani tentang Perlakuan Negara terhadap Kafir Dzimmi .....	56
1. Dalil Tetapnya Menerapkan Hukum Islam meski kepada Orang Kafir .....	56
2. Dalil tentang Jizyah .....	58
3. Batalnya Aqad Dzimmah.....	61
E. Pergaulan Muslim dan Kafir Dzimmi yang Diperbolehkan oleh Negara Islam.....	61

<b>BAB IV: ANALISIS TEORI .....</b>	<b>63</b>
A. Aspek Eksternalisasi .....	65
B. Aspek Obyektivasi .....	71
C. Aspek Internalisasi .....	74
<b>BABV: PENUTUP ..</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang kompleks<sup>1</sup>, maka dari itulah Allah berfirman kepada orang-orang beriman untuk masuk Islam secara *kaffah*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan (*kaffah*), dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” – (QS. Al-Baqarah/2:208).

Ajaran Islam – berdasarkan rukun Islam – terdiri dari syahadat, shalat (fardhu 5 waktu), membayar zakat (fitrah), berpuasa (pada bulan Ramadhan), dan berhaji bagi yang mampu.<sup>2</sup> Di samping yang terdapat pada rukun Islam itu, ajaran Islam dalam hal syari’at juga banyak, yangmana ada yang hukumnya wajib (fardhu ‘ain dan fardhu kifayah)pula sebagaimana ajaran yang dijelaskan dalam rukun Islam dan ada pula yang hukumnya sunnah (sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad).

Lebih jelasnya, ajaran Islam bisa dipetakan ke dalam 3 dimensi, yangmana dimensi pertamanya adalah *hablun min Allah* (hubungan dengan Allah), dimensi

---

<sup>1</sup> Isma’il Raji al-Faruqi dan Louis Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Terj. Ilyas Hasan (Bandung: Al-Mizan, 2000), hlm. 303.

<sup>2</sup> Imam an-Nawawi, *Matan Hadits Arba’in*, (t.k.: Pustaka Ibnu ‘Umar, t.t.), hlm. 9-12.

keduanya adalah *hablun binafsi* (hubungan dengan diri sendiri), dan pada dimensi ketiganya adalah *hablun min an-nas* (hubungan dengan orang lain). Adapun hubungan dengan Allah (dimensi pertama) mencakup hal aqidah dan ibadah, kemudian hubungan dengan diri sendiri (dimensi kedua) mencakup hal mengenai pakaian, makanan, minuman, akhlaq, dan kemudian hubungan dengan sesama manusia (dimensi ketiga) mencakup sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pidana, politik pendidikan, dan politik luar negeri.<sup>3</sup> Al-Farouqi merumuskan kompleksitas ajaran Islam dengan perumusan yang lain, yaitu sebagaimana yang disimpulkannya, ajaran Islam secara hukum dibagi ke dalam dua belas bagian:

1. Ibadah dan peribadatan
2. Status pribadi
3. Kontrak
4. Kesalahan atau kerugian
5. Hukum pidana
6. Hukum konstitusional
7. Perpajakan dan keuangan politik
8. Hukum administrasi
9. Hukum tanah
10. Hukum perdagangan
11. Hukum internasional

---

<sup>3</sup>Hafidz Abdurrahman, *Islam: Politik dan Spiritual*, (Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998), hlm. 17-19.

## 12. Etika dan perilaku pribadi<sup>4</sup>

Namun, bagaimanapun, tetap saja secara sederhana disimpulkan bahwasannya Islam merupakan agama yang kompleks (dalam bahasa al-Farouqi: “komprehensif”). Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, apa yang dimaksud dalam ajaran Islam dimensi yang pertama sampai ketiga serta “konsep” pelaksanaan, pemeliharaan, dan mendakwahnya itu adalah disebut *fikrah*, yakni konsep mendasar dalam Islam yang menjadi pijakan kaum muslimin sebagai *qaidah fikriyyah* (kaedah berpikir) maupun *qiyadah fikriyyah* (kepemimpinan berpikir). Adapun “cara” pelaksanaan, pemeliharaan, dan kemudian mendakwahkan fikrah Islam itu disebut dengan *thariqah*, yang mana bertujuan untuk menjawab problematika umat manusia.<sup>5</sup> Ketika membicarakan aspek thariqah pula, dibahas mengenai subyek penerapan syari’ah. Subyek penerapan syari’ah yaitu individu, kelompok, dan negara.

Di antara thariqah Islam yang merupakan pelaksanaan, pemeliharaan, dan mendakwahkan fikrah Islam itu, Islam memiliki ajaran toleransi kepada yang berbeda agama (non-muslim), baik yang ditekankan kepada individu, kelompok, maupun negara. Dalam al-Qur’an, sikap seorang muslim kepada non-muslim sangat jelas diterangkan. Sebagai seorang muslim yang berprinsip, Islam-lah sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah dan tiada agama yang lain, sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Ali Imran/3:19<sup>6</sup> dan QS. Ali Imran/3:85.<sup>7</sup> Sebagai seorang

<sup>4</sup> Isma’il Raji al-Faruqi dan Louis Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, hlm. 305.

<sup>5</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamul Islam*, (t.k.: Hizbut Tahrir, 2001), hlm. 25, atau dalam versi bahasa Indonesia dengan judul, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj. Abu Amin, dkk., (Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), hlm. 47.

<sup>6</sup> “*Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. ...*” – (QS. Ali Imran/3:19).

muslim yang diwajibkan berdakwah, maka seorang muslim itu diharuskan mengajak seorang non-muslim itu masuk kepada Islam, sebagaimana yang diterangkan dalam QS. Ali Imran/3:20:

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ

*“... Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta huruf, ‘Sudahkah kamu masuk Islam?’ Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya.” – (QS. Ali Imran/3:20).*

Namun seorang muslim dilarang untuk memaksa non-muslim masuk Islam.<sup>8</sup> Dalam hal pergaulan, maka terdapat dalil umum yang dipakai untuk menjadi landasan bergaul antara muslim dengan non-muslim, yaitu perilaku adil yang diterangkan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:8<sup>9</sup> dan juga memuliakan tetangganya baik itu muslim maupun non-muslim.<sup>10</sup>

Tentu masih banyak lagi ajaran Islam perihal pergaulan dan perlakuan muslim kepada non-muslim. Permasalahannya, tetap saja ada orang yang kurang

<sup>7</sup>“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi.” – (QS. Ali Imran/3:85).

<sup>8</sup>“... maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. ...” – (QS. Ali Imran/3:20), “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), ...” – (QS. Al-Baqarah/2:256)

<sup>9</sup>“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik (dalam urusan dunia) dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Menyukai orang-orang yang berlaku adil.”– (QS. Al-Mumtahanah/60:8)

<sup>10</sup>“... Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. ...” Lihat Imam an-Nawawi, *Matan Hadits Arba'in*, hlm. 26.

mengenal ajaran Islam yang menganggap Islam kurang toleransi, padahal tidak demikian. Sebagai agama yang menyerukan pemeluknya untuk menganutnya secara *kaffah*, maka agama Islam ini pasti punya aturan yang menyeluruh pula, tak terlepas tentang negara (*daulah*), maka Islam pasti punya *daulah* yang khas dibanding *daulah-daulah* lainnya. Dengan melihat Islam memiliki konsep negara yang khas, maka di dalamnya sudah pasti ada aturan-aturan khusus terhadap non-muslim.

Pada pembahasan Daulah Islam atau yang kita kenal sebagai “Negara Khilafah” inilah yang ada orang yang langsung mencap negatif ketika mendengar istilah itu. Di antara yang sempat terkenal adalah perkataan Gubernur NTT, Victor Laiskodat tentang bagaimana nasib non-Muslim dalam sistem Khilafah, yakni pada saat hangat-hangatnya suasana menjelang pilpres di mana dia menuduh 4 partai pendukung calon pasangan Prabowo-Sandi akan mendirikan Khilafah menggantikan NKRI setelah Prabowo-Sandi menjadi presiden dan wakil presiden. Berikut ini saya kutip perkataannya: “... *Mengerti dengan Khilafah? Semua wajib salat, semua lagi yang di gereja. Mengerti? Mengerti? Negara Khilafah tidak boleh ada perbedaan, semua harus salat. ...*”<sup>11</sup>

Maka dari itu penelitian ini mencoba memaparkan tentang bagaimana kehidupan agama-agama pada konsep Khilafah Islamiyyah yang diusung oleh Taqiyuddin an-Nabhani dan Hizbut Tahrir yang didirikannya. Bagaimana toleransi

---

<sup>11</sup>[http://m.detik.com/news/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-victor-laiskodat?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news](http://m.detik.com/news/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-victor-laiskodat?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news), diakses pada 3 Oktober 2019, pukul 00:15.

muslim (masyarakat dan pemerintah) yang diterangkannya dalam sistem Khilafah Islamiyyah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai batasan pembahasan ini:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah negara Khilafah terhadap warga non-muslim menurut Taqiyuddin an-Nabhani?
2. Bagaimana peran negara Khilafah dan warga non-muslim bila dipandang menurut teori konstruksi sosial Peter L. Berger?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan rumusan kebijakan khalifah terhadap non-muslim dalam konsep Khilafah Islamiyyah Taqiyuddin an-Nabhani dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai pengayaan kajian penelitian dalam bidang keislaman dalam pespektif teori konstruksi sosial Peter L. Berger, juga sebagai sumbangan ilmu dalam kajian tentang agama dan sosial, khususnya dengan mengaplikasikan teori konstruksi sosial Peter L. Berger di prodi SAA.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebelum penelitian ini dibuat, telah ada beberapa orang yang melakukan penelitian dengan tema pembahasan yang mirip, yaitu:

Pada skripsi Nur Widiyanto yang berjudul, "*Sistem Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani (1909M - 1977 M)*". Nur Widiyanto di sini mendeskripsikan sistem Khilafah, yaitu bagaimana bentuk negaranya, kepala negaranya, dan pemilihan umumnya menurut Taqiyuddin an-Nabhani. Pada penelitiannya ini juga dijelaskan bagaimana keunikan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani mengenai sistem Khilafah dibandingkan dengan sistem lainnya seperti Demokrasi. Pada penelitian ini Nur Widiyanto telah memaparkan beberapa hal penting dalam konsep Khilafah seperti struktur negaranya, namun pembahasannya belum sampai kepada kebijakan pemerintah, terutama kepada non-Muslim.

Ada pula skripsi Abd. Rokhim yang berjudul, "*Hak dan Kewajiban Politik Non Muslim Dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*". Pada penelitian ini Abd. Rokhim pembahasannya mengarah kepada hak non-Muslim dan kewajiban mereka selama hidup di negara Khilafah. Namun, pembahasan tentang hak yang didapat non-Muslim dalam sistem negara Khilafah belum cukup rinci dan tidak ditinjau dengan analisis teori Sosiologi Agama.

Kemudian buku Yasin bin Ali yang berjudul asli, "*Daulatu al-Khilafati wa maa Yusamma bi al-Aqalliyat*", penerbit al-Waie, yang kemudian di Indonesia diterjemahkan Abu Fuad menjadi, "*Negara Khilafah dan Kaum Minoritas*". Dalam bukunya ini, Yasin bin Ali membahas bagaimana peraturan non-Muslim dalam

sistem Khilafah, baik dahulu dari masa pemerintahan Nabi Muhammad, Khulafa' u 'r-Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti Turki Utsmani. Namun, semua penjelasannya dilakukan dengan metode perbandingan dengan sistem negara sekular, yakni dengan membandingkan konsep Kaum Minoritas negara sekular dengan konsep Ahlu Dzimmah negara Khilafah. Pada kajian ini, Yasin bin Ali lebih deskriptif-analitis menggunakan metode perbandingan berdasarkan definisi dan data referensi sejarah yang dimilikinya.

Ada pula buku Abdul Malik Nazhim Abdullah yang berjudul, "*Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*". Meski bukan pada pembahasan utama melainkan bagian dari sekian banyak pembahasan, namun pada bukunya ini, pembahasan yang dilakukannya mengarah kepada hak non-Muslim dan kewajiban mereka selama hidup di negara Khilafah yang dipimpin oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Jadi, pembahasannya bersifat historis, yang berarti menampilkan fakta sejarah khalifah yang empat mengimplemetasikan ajaran Islam mengenai non-muslim itu. Namun, pembahasan itu murni historis, tidak sampai ditinjau dengan analisis teori Sosiologi Agama.

Demikian pula buku Sulaiman Rasjid, "*Fiqh Islam*" yang membahas tentang fiqh dalam Islam. Yang membuat dimasukkannya bukunya ke dalam tinjauan pustaka ini adalah satu bab terakhir yang membahas tentang Khilafah dan pembahasan terakhirnya adalah fiqh khilafah terhadap non-muslim. Jadi, memang bukan buku teoritis, melainkan buku praktis.

Maka berdasarkan tinjauan pustaka ini, sekiranya belum ada pembahasan penelitian mengenai *Kebijakan Pemerintah Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut Taqiyuddin an-Nabhani* yang menggunakan perspektif teori Sosiologi Agama belum pernah sekalipun dilakukan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Adz-Dzimmi**

Terdapat perbedaan perlakuan bagi negara Khilafah bagi non-muslim dalam negara Islam (Baca: Khilafah) dan non-muslim yang di luar negara Khilafah. Non-muslim yang menjadi warga negara Khilafah dan tetap pada agamanya disebut dengan *adz-dzimmi*, yang berasal dari kata *adz-dzimmah* yang berarti “janji”.<sup>12</sup> Janji yang dimaksud adalah perjanjian antara pemerintah dan warga non-muslim. Sebagai warga negara Khilafah, maka pemerintah wajib melaksanakan syari’ah Islam atas mereka. Namun, syari’ah Islam berlaku atas mereka pada perkara “kehidupan publik”, sedangkan pada “kehidupan privasi” seperti kehidupan di rumah, mereka memakai aturan mereka sendiri.

Dalam hal aqidah, pemerintah tidak boleh mengatur mereka, berdasarkan QS. Al-Baqarah/2:256<sup>13</sup> Maka, barangsiapa yang memaksakan hukum yang bertentangan

---

<sup>12</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)*, Terj. Zakiah Ahmad, (Jakarta Selatan, HTI Press, 2011), hlm. 381.

<sup>13</sup> “*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama Islam. ..*”. (QS. Al-Baqarah/2:256). Yasin bin Ali, *Negara Khilafah dan Kaum Minoritas*, Terj. Abu Fuad. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015), hlm. 56, 117.

dengan keyakinan mereka, maka pemerintah dinilai telah menodai agama mereka.<sup>14</sup> Bagi warga negara yang non-muslim, tidak ada apapun yang dituntut atas mereka sebagai bukti kepatuhan mereka terhadap negara, yaitu *jizyah*. Jizyah merupakan harta yang ditarik dari warga negara non-muslim. Dalilnya adalah QS. At-Taubah/9:29<sup>15</sup> dan hadits nabi: “Sesungguhnya barangsiapa yang masih tetap mengikuti agamanya, Yahudi dan Nasrani, maka ia tidak boleh diganggu, dan ia harus membayar jizyah.” Dan kebijakan yang sama juga untuk non-ahlul kitab, berdasarkan hadits yang lain.<sup>16</sup> Dengan non-muslim membayar jizyah, maka mereka akan dijamin persamaan haknya dengan muslim, seperti keamanan agama, jiwa, kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, pengobatan (perawatan).<sup>17</sup> Bahkan, bagi non-muslim yang tidak bisa membayar jizyah karena dia merupakan seorang yang fakir dan tidak mampu bekerja, dia tidak hanya dibebaskan dari tuntutan jizyah, namun disantuni oleh Baitul Mal.<sup>18</sup>

## 2. Obyektivasi, Internalisasi, dan Eksternalisasi

Dalam menelaah tentang Kebijakan Pemerintah Khilafah terhadap Non-Muslim Dalam Negeri menurut Taqiyuddin an-Nabhani, salah satunya bisa dianalisis

<sup>14</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)*, hlm. 393.

<sup>15</sup> “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan tidak (pula) kepada hari akhir dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. At-Taubah/9:29) Lihat: Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)*, ... hlm. 394.

<sup>16</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, hlm. 381-382.

<sup>17</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, hlm. 381, 385.

<sup>18</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam*, hlm. 383.

menggunakan teori Konstruksi Sosial Berger dan Luckmann.<sup>19</sup> Konstruksi Sosial menurut mereka dibangun dengan 2 cara, yaitu:

- a. Mendefinisikan tentang “realitas” dan “pengetahuan”, yakni realitas diartikan sebagai hal dalam pergaulan sosial yang diungkapkan melalui kerjasama dengan bentuk-bentuk organisasi sosial, dan sebagainya, yang ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan – mengenai realitas sosial – berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam segala aspeknya, seperti aspek kognitif, psikomotorik, emosional, dan intuitif.<sup>20</sup>
- b. Meneliti sesuatu yang intersubjektif, yakni masyarakat. Berbeda dengan Durkheim yang memandang masyarakat di atas individu, dan Weber yang memandang individu di atas masyarakat, Berger memandang bahwa individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, karena individulah ada masyarakat, dan masyarakat yang membentuk individu.<sup>21</sup>

Ada pun asumsi dasar dari teori ini adalah realitas merupakan konstruksi manusia, dan karena agama merupakan bagian dari realitas, maka agama juga merupakan ciptaan manusia. Realitas itu ganda, yakni realitas obyektif (realitas yang berada di luar diri manusia) dan realitas subyektif (realitas yang berada di dalam diri manusia). Dalam mendialektika realitas ini, Berger dan Luckmann merumuskan pemrosesan dialektika ini melalui 3 momen yang bersamaan, yaitu:

---

<sup>19</sup>Peter L. Berger, *Langit Suci*, Terj. Hartono, (Jakarta: LP3ES, 1991).

<sup>20</sup>Aimie Sulaiman, *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*, Jurnal Society, Vol. VI, No. 1, (Juni 2016), hlm. 15.

<sup>21</sup>Dikutip dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html>, pada 17 Desember 2019 pukul 16:23 WIB.

- a. Eksternalisasi; merupakan penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural (di luar dirinya) sebagai produk dari manusia.
- b. Obyektivasi; yakni interaksi dengan dunia intersubjektif yang diinstitutionalkan.
- c. Internalisasi; adalah individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya.<sup>22</sup>

Dialektika dari ketiga hal ini berjalan secara bersamaan. Ada proses “menarik keluar”, itulah eksternalisasi. Kemudian, dari proses menarik keluar itu sehingga seakan-akan hal itu “berada di luar” sehingga menjadi objektif, itulah objektivasi. Kemudian ada proses “penarikan kembali ke dalam, yaitu internalisasi, sehingga sesuatu yang berada di luar tersebut seakan-akan juga merupakan sesuatu yang berada di dalam diri. Dengan proses eksternalisasi, masyarakat merupakan produk individu dan yang demikian menjadi kenyataan objektif dan setiap individu di masyarakat itu juga merupakan produk masyarakat melalui proses internalisasi.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, utamanya digunakan metode penelitian kualitatif dengan kajian pustaka (*library research*), penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari data-data teoritik yang relevan dengan penelitian ini. metode pengumpulan data yang

---

<sup>22</sup>Dikutip dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html>, pada 17 Desember 2019 pukul 16:30 WIB.

<sup>23</sup> Mustakim dkk., “Konstruksi Kepemimpinan atas Tradisi Giri Kedaton sebagai Identita Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik”, Jurnal. Vol. 19, No. 1, (April 2020), hlm. 15.

dilakukan yaitu dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, menyajikan, dan mengembangkan data yang diperoleh dari sumber tertulis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu akan dipelajari fenomena sosial-keagamaan yang berkaitan dengan konsep pola kehidupan dalam khilafah Taqiyuddin an-Nabhani, dengan melihat dari pandangan-pandangannya yang ditulis dalam buku-bukunya.

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang fokusnya kepada keadaan masyarakat, bagaimana sifat masyarakat, strukturnya, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya masyarakat, atau singkatnya, bagaimana pola kehidupan masyarakat. Soejono Soekamto berpendapat bahwa sosiologi merupakan ilmu yang membatasi diri dari penilaian, atau bahasa ringannya, meneliti tidak sampai menilai. Sosiologi tidak sampai menetapkan ke arah mana masyarakat seharusnya berkembang dengan memberi pengaruh kepada masyarakat.<sup>24</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, digunakan *library research* yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, artikel ataupun jurnal-jurnal yang mendukung kesuksesan penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Dedi Mahyudi, *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam, Jurnal Ihya' al-Arabiyyah*, Tahun keenam, Edisi 2 (Desember 2016), hlm. 208.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang harus ditempuh setelah data terkumpul secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah diolah dan dianalisis dalam bentuk laporan ilmiah. Langkah yang digunakan dalam menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah data yang telah terkumpul kemudian diklarifikasi, dirangkai, dijelaskan, dan digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>25</sup>

#### G. Sistematika Pembahasan

Agar tidak memperluas obyek penelitian dan lebih terarah, maka disusun rumusan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* akan membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, landasan teori, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menjelaskan tentang tinjauan umum, yakni biografi Taqiyuddin an-Nabhani dan Hizbut Tahrir. Bab ini mencakup nasab, riwayat pendidikan, aktivitas politik, karya-karyanya, serta karya pendukung yang bisa dijadikan pelengkap penjelasan, yang juga akan ikut dijadikan bahan analisis.

---

<sup>25</sup>Winarto Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1975), hlm. 156.

Bab *ketiga* akan membahas secara deskriptif pola kehidupan non-muslim dalam sistem khilafah Taqiyuddin an-Nabhani. Di dalam pembahasannya adalah regulasi pemerintah menurut an-Nabhani terhadap non-muslim dan dari orang-orang selain an-Nabhani, baik dari penerusnya (anggota Hizbut Tahrir) maupun bukan penerusnya, menandakan bahwasannya konsep ini tidak berasal dari pemikiran an-Nabhani, melainkan an-Nabhani juga mengambil konsep ini dari para ‘ulama’ sebelumnya, seperti yang dilakukan para ‘ulama’ semasanya atau di masa setelahnya, meski tanpa berinteraksi dengan an-Nabhani. Dengan kata lain, bab ini berusaha membuktikan kalau konsep negara Khilafah dan kafir dzimmi memang ajaran Islam.

Bab *keempat* yakni membahas analisa teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann terhadap pola kehidupan non-muslim dalam konsep khilafah Taqiyuddin an-Nabhani.

Bab *kelima* sebagai penutup. Di sini akan disimpulkan dari analisa yang telah dikemukakan sebagai hipotesa dalam menyelesaikan masalah, serta berisi saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini, dan diakhiri dengan kata penutup.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Taqiyuddin an-Nabhani merupakan seorang ulama sekaligus tokoh pergerakan Islam. Dalam hal keilmuannya, an-Nabhani sudah mampu menghafalkan al-Qur'an 30 juz di usia 13 tahun. Dalam masa sekolahnya, dirinya dilihat sebagai orang yang unggul di banding teman-teman lainnya, bahkan sampai ketika berkuliah di al-Azhar. An-Nabhani memiliki sanad dari beberapa masyaikh al-Azhar. Bila disimpulkan dari hasil data yang berisikan sanad keilmuannya, maka dapat ditemukan fakta-fakta seperti jalurnya yang sampai kepada Imam asy-Syafi'i. Maka, berdasarkan fakta ini, an-Nabhani bermazhab Syafi'iyyah, di samping dirinya juga seorang mujtahid mutlak yang diakui para ulama al-Azhar. Fakta berikutnya, dari Yusuf an-Nabhani, an-Nabhani memiliki kesamaan status dengan pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari.

Perhatian Yusuf an-Nabhani sangat besar kepada an-Nabhani, sehingga membiarkan an-Nabhani ikut ke dalam majelis halqahnya, kemudian merekomendasikan dirinya untuk masuk al-Azhar. Banyak hal yang dipelajari an-Nabhani dari kakeknya, termasuk di antaranya adalah ilmu politik Islam. Ini karena Yusuf an-Nabhani sendiri merupakan salah satu pejabat qadhi (hakim) ketika dulu Daulah Islam Utsmani masih berdiri. Ini membuat an-Nabhani memiliki rasa kepedulian besar terhadap runtuhnya negara Islam itu dan dampaknya pada masa

dirinya hidup. Pada intinya, peran sang kakek dari jalur ibu tersebut sangat besar untuk penumbuhan dan pengembangan keilmuan an-Nabhani sehingga menjadi ulama yang diakui al-Azhar.

Sedangkan, dalam hal pergerakan Islam, dia mendirikan satu organisasi level internasional bernama Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan). Organisasi ini didirikan pada tahun 1950-an. Sebab didirikannya ini adalah dalam mimpinya, dirinya didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. untuk menyuruhnya berkhotbah di masjid al-Aqsha. Kemudian, dalam satu diskusi di satu sisi al-Aqsha, dirinya menjelaskan kepada hadirin di sana tentang Sirah Nabawiyah, khususnya mengenai kematian Nabi Muhammad SAW. dan bagaimana sikap para sahabat. Sikap para sahabat adalah meskipun Nabi Muhammad SAW. sudah wafat dan belum kunjung dikuburkan, namun ketiadaan pemimpin umat Islam sangat penting di atas segala perkara. Maka dari itu dicari dulu pemimpin, sampai didapatkannya Abu Bakar sebagai Khalifah Rasul dan dirinya dibai'at umat pada masa itu. Kejadian itu baru terealisasikan tiga hari setelah Rasulullah Muhammad SAW. wafat. Artinya tiga hari Rasul tidak dikuburkan. Maka, dari sini an-Nabhani memandang urgensinya kepemimpinan Islam oleh satu orang ke atas semua warga negara Islam. Sedangkan, pada masa itu – sampai sekarang ini – tidak ada pemimpin Islam yang tunggal. Maka, wajib hukumnya menegakkan kembali negara Islam kemudian dipimpin oleh Khalifah yang satu. Adapun tujuan dari didirikannya Khilafah itu adalah melanjutkan kehidupan Islam secara keseluruhan dalam naungannya (negara Khilafah itu). Dari awal mula pergerakan Hizbut Tahrir, termasuk juga penolakan-penolakan banyak pihak yang menentang terutama dari kalangan pemerintahan

setempat (di mana ada Hizbut Tahrir-nya) sampai kepada capaian-capaian mereka, sekarang ini telah banyak berkembang, Hizbut Tahrir itu, di beberapa negara selain Palestina, seperti yang terjauhnya itu – dari Palestina – adalah Hizbut Tahrir America, Hizbut Tahrir Britain, Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Australia, dan lain-lainnya. Ini menandakan, perkembangan mereka sudah sangat meluas, terlepas dari varian tanggapan dari pihak luar Hizbut Tahrir itu sendiri. Kepemimpinan Hizbut Tahrir pada mulanya adalah Taqiyuddin an-Nabhani sendiri sampai meninggalnya, kemudian diteruskan oleh Abdul Qadim Zallum sampai meninggalnya, kemudian diteruskan oleh Atha bin Khalil Abu ar-Rasytah sampai sekarang ini.

Pemikiran an-Nabhani itu didasarkan dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadits serta Sirah Nabawiyah. Salah satu perkara yang dimasukkan dalam kajian an-Nabhani tentang Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yaitu ahlu dzimmah (kafir dzimmi). Kafir dzimmi merupakan warga negara Islam yang non-muslim yang memiliki perjanjian dengan pemerintahan serta terikat dengan hukum Islam yang diberlakukan ke atas mereka dengan jaminan-jaminan pokok yang tidak dibedakan dari warga yang beragama Islam. Adapun kewajiban mereka adalah tunduk dan patuh menjalankan hukum Islam yang diberlakukan kepada semua manusia muslim maupun bukan, juga yang diberlakukan khusus kepada mereka, seperti pungutan jizyah, tetap dibolehkan menikmati makanan-minuman yang haram bagi umat Islam tapi halal bagi mereka selama mereka tetap di rumah mereka masing-masing dan tidak memasarkannya, dan apa-apa yang lain yang dicantumkan dalam perjanjian. Kemudian, jaminan yang mereka dapatkan dengan menaati isi

perjanjian itu adalah jaminan keamanan dalam memegang keyakinan mereka tanpa dipaksa untuk meninggalkan agamanya, kemudian jaminan dalam aspek-aspek lain diberlakukan secara merata, baik untuk muslim dan kafir dzimmi, seperti jaminan kelayakan sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan dan kesehatan yang gratis. Telah banyak dikutip sunnah Nabi dan para Khalifahnya mengenai ini, terutamanya Umar bin al-Khattab yang paling banyak mencontohkannya. Kesemua ini merupakan referensi dari pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Khilafah yang disusun an-Nabhani dan dipertahankan sampai sekarang dalam kitab-kitabnya.

Bila kebijakan-kebijakan kepada warga kafir dzimmi itu dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann berkenaan dengan aspek dialektika eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Teori tersebut memiliki asumsi dasar bahwasannya realitas merupakan konstruksi manusia. Dijelaskan bahwa momentum eksternalisasinya itu ketika masing-masing individu yang bersifat subyektif mencurahkan buah pikirannya, berupa aktivitas yang dilakukan di tengah-tengah mereka. Individu-individu yang subyektif ini tentu memiliki ragam informasi yang mereka punya sehingga ragam pula aktivitas atau cara hidup yang mereka curahkan di tengah masyarakat mereka. Kemudian, aspek obyektivasinya adalah ketika aktivitas itu sudah menjadi hal yang institusional di masyarakat, atau sederhananya “sudah dianggap lumrah untuk dilakukan”. Kemudian, aspek internalisasinya berupa penyerapan kembali apa-apa yang nampak terjadi di masyarakat itu ke dalam masing-masing individu yang bersifat subyektif. Ketiganya ini berjalan secara simultan (bersamaan). Perlu diperhatikan pada pertama-tamanya, bahwasannya adanya ketidakcocokan antara pemikiran Berger dan

Luckmann yang berupa teori itu dengan pemikiran yang dimiliki an-Nabhani. Kekurangcocokannya itu ada pada perbedaan definisi masyarakat menurut mereka, dan sebagai kelanjutan dari perbedaan cara pandang itu adalah mengenai ada dan tiadanya nilai *benar-salah* dalam memandang masyarakat. Adapun Berger dan Luckmann lebih berstandar netral, sedangkan an-Nabhani sangat islamis. Namun bukan berarti teori tersebut sepenuhnya tidak bisa digunakan untuk melihat pemikiran yang diemban an-Nabhani.

Adapun aspek eksternalisasinya adalah, ketika an-Nabhani menerangkan dalam kitab-kitabnya mengenai konsep hubungan negara Islam dengan non-muslim. Penjelasan an-Nabhani itu dimuat baik sebagai fiqh maupun sebagai pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Negara Islam yang dibuatnya. Kemudian, aspek obyektivitasnya adalah posisi an-Nabhani yang bukan merupakan satu-satunya orang yang menerangkan konsep itu, melainkan banyak ulama lain yang menjelaskannya juga. Juga, dirinya mengajarkan konsep itu kepada murid-muridnya sehingga murid-muridnya meneruskan ilmunya itu kepada masing-masing muridnya lagi sampai itu menjadi pemahaman umum di masyarakat. Dalam aspek internalisasi, an-Nabhani meyakini konsep itu dan menjaganya dalam kitab-kitabnya. Meski tidak banyak ditemukan referensi dalam penjelasan-penjelasan di kitabnya, namun dengan sedikit referensi yang ada di sana, semisal hadits-hadits riwayat Abu Ubaid dan lainnya, ditambah dengan dirinya sebagai murid dari masyaikh yang banyak dan memiliki ketersambungan sanad, maka dirinya yakin dengan konsepnya itu.

## B. Saran

Sebagai penutup dari penelitian ini, barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspeknya, seperti bahasa, pengolahan data, dan analisis teori, serta yang lainnya. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran untuk para peneliti. Sedikit hal ini juga barangkali bisa menjadi bekal untuk peneliti-peneliti selanjutnya:

1. Literatur yang bisa dimanfaatkan sebagai pendukung bagi penelitian tentang kebijakan Khilafah terhadap non-Muslim dalam negeri menurut Taqiyuddin an-Nabhani di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga belum ada. Maka, ketekunan bagi yang hendak mencari karya-karya an-Nabhani perlu dilakukan, termasuk menjalin kontak dengan orang-orang Hizbut Tahrir Indonesia itu sendiri.
2. Berknaan dengan analisis terhadap data, apa yang telah dilakukan dalam penelitian ini belum mencukupi untuk membahas tuntas tentang bagaimana kebijakan Khilafah terhadap non-Muslim dalam negeri menurut an-Nabhani. maka diharapkan, pada penelitian berikutnya, bisa ditinjau lebih mendalam dan lebih kaya aspek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Malik Nazhim. *Sistem Pemerintahan Khulafaur Rasyidin*, Terj. Abdul Rosyad, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Abdurrahman, Hafidz. *Islam: Politik dan Spiritual*, Singapore: Lisan Ul-Haq, 1998.
- Al-Faruqi, Isma'il Raji & Louis Lamy al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, Terj. Ilyas Hasan Bandung: Al-Mizan, 2000.
- Ali, Yasin bin. *Negara Khilafah dan Kaum Minoritas*, Terj. Abu Fuad. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Hakekat Berpikir*, Terj. Taqiyuddin as-Siba'i, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- , *Kepribadian Islam (Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah)*, Jilid 2. Terj. Zakiah Ahmad, Jakarta Selatan, HTI Press, 2011.
- , *Nizhamu 'l-Islam*, t.k.: Hizbut Tahrir, 2001.
- , *Pembentukan Partai Politik Islam*, Terj. Zakaria, Labib, dkk., Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- , *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj. Abu Amin, dkk., Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- , *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terj. Abu Amin, dkk., Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018.
- An-Nawawi, Imam. *Matan Hadits Arba'in*, t.k.: Pustaka Ibnu 'Umar, t.t.
- Ani Yuningsih, *Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations*, Jurnal Mediator. Vol. 7, No. 1, Juni 2006.
- As-Saf, Abu Khallad Nashir bin Sa'd bin Sai. *Ringkasan 10 Pembatal Keislaman*, Terj. Ahmad Syaikhu, t.k.: Pustaka Ibnu Umar, 2015.
- Aziz, Sa'ad Yusuf Mahmud Abu. *Ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam*, Terj. Ali Nurdin, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Berger, Peter L.. *Langit Suci*, Terj. Hartono, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Dodiman, M. Ali. *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani: Penyeru Khilafah dari Tanah al-Quds*, Bandung: Mafahim Press 2019.

- Hassan, A. *Tarjamah Bulughul-Maram Ibnu Hajar al-'Asqalani*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2002.
- Karman, *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran (Sebuah Telaah Teoretis Terhadap Konstruksi Realitas Peter L. Berger)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol. 5 No. 3 Maret 2015.
- Khalil, 'Atha bin. *Fatwa-Fatwa Syaikh' Atha bin Khalil (Amir Hizbu Tahrir)*, Terj. Abu Faiz, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2016.
- Khan, Asif K. *Fikih Minoritas Upaya Menikam Islam*, Terj. M. Ramdhan Adhi, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2015.
- Mahyudi, Dedi. *Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam, Jurnal Ihya' al-Arabiyah*, Tahun keenam, Edisi 2, Desember 2016.
- Mustakim dkk., *Konstruksi Kepemimpinan atas Tradisi Giri Kedaton sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik*, Jurnal. Vol. 19, No. 1, April 2020.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Qol'ahji, M. Rawwas. *Sirah Nabawiyah; Sisi Politis Perjuangan Rasulullah Saw.*, Terj. Tim Al-Izzah, Bogor: Al-Azhar Press, 2006.
- Samarah, Ihsan. *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani*, Terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, Bogor: Al-Azhar Press, 2002.
- Sulaiman, Aimie. *Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger*, Jurnal Society, Vol. VI, No. 1, Juni 2016.
- Surakhmad, Winarto. *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, 1975.
- Yusanto, Ismail. *Amunisi Kata*, .Yogyakarta: Irtikaz, 2016.

**Sumber Internet :**

[http://m.detik.com/news/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-victor-laiskodat?utm\\_source=whatsapp&utm\\_campaign=detikcomsocmed&utm\\_medium=btn&utm\\_content=news,](http://m.detik.com/news/berita/d-3585891/tuduh-gerindra-pd-pks-pan-intoleran-ini-pidato-victor-laiskodat?utm_source=whatsapp&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news)

<http://www.hizb.org.uk/>

<https://hizb-america.org/>

<https://www.hizb-australia.org/>

[https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html,](https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html)

<https://youtu.be/u0Aca0qcdKk>

<https://youtube.com/c/FokusKhilafahChannel>

<https://youtube.com/c/HizbutTahrirAmerica>

<https://youtube.com/c/HizbutTahrirMalaysia>

<https://youtube.com/c/KhilafahChannel>

<https://youtube.com/user/hizbaustralia>

<https://youtube.com/user/hizbuttahrirbritain>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA